



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 455 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ALUR PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS
DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DI ALUR-PELAYARAN BARAT SURABAYA (APBS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/44/12/DJPL-16 tanggal 13 Juni 2016 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan (RKM) tentang Penetapan Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Pelabuhan Palembang dan Alur-Pelayaran Barat Surabaya;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Pengesahan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut *Collision Regulation* Tahun 1972;
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *Internasional Conventional for The Safety of Life at Sea*, 1974;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya *The IALA Maritime Bouyage System for Region-A* Dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALUR PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN BARAT SURABAYA (APBS).

PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS), sebagaimana tercantum dalam peta laut Indonesia dan dibatasi oleh titik koordinat geografis dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Sistem Rute Pelayaran di Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Wilayah Perairan Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi Terbaru Nomor 81A, 84, 84A, 84B, 84C, 84D dan 96 serta Buku Petunjuk Pelayaran, serta dilengkapi dengan posisi koordinat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik sesuai tugas pokok dan fungsinya serta melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap penyelenggaraan alur-pelayaran di Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.
- KEDELAPAN** : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN** : Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Barat Surabaya dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui kesesuaian terhadap kondisi alur-pelayaran.
- KESEPULUH** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Hidrografi-Oceanografi TNI AL;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;
11. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya;
12. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya;
13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran I
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor Tahun 2016
tentang Penetapan Alur Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas
dan Daerah Labuh Kapal sesuai
Dengan Kepentingannya Di Alur
Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

ALUR-PELAYARAN BARAT SURABAYA


1. Alur-Pelayaran Barat Surabaya, pada posisi koordinat :

NO	POSISI KOORDINAT	NO	POSISI KOORDINAT
1A	06° 37' 59.780" LS /112° 37' 45.300" BT	1B	06° 35' 59.710" LS /112° 41' 14.421" BT
2A	06° 46' 12.900" LS /112° 44' 40.080" BT	2B	06° 46' 11.490" LS /112° 44' 44.890" BT
ALUR PERCABANGAN			
ALUR BARU			
3A	06° 49' 29.320" LS/112° 44' 40.080" BT	3B	06° 49' 29.320" LS/112° 44' 44.960" BT
4A	06° 51' 43.041" LS /112° 44' 40.218" BT	4B	06° 51' 44.677" LS /112° 44' 44.821" BT
5A	06° 53' 20.491" LS/112° 44' 05.532" BT	5B	06° 53' 22.127" LS/112° 44' 10.136" BT
ALUR LAMA			
3A'	06° 49' 29.320" LS/112° 44' 40.080" BT	3B'	06° 49' 29.320" LS/112° 44' 44.960" BT
4A'	06° 52' 04.180" LS/112° 45' 00.170" BT	4B'	06° 52' 05.390" LS/112° 45' 05.080" BT
5A'	06° 53' 20.491" LS/112° 44' 05.532" BT	5B'	06° 53' 22.127" LS/112° 44' 10.136" BT
6A	06° 58' 10.112" LS /112° 42' 22.446" BT	6B	06° 58' 12.367" LS /112° 42' 26.829" BT
7A	07° 00' 02.492" LS /112° 41' 03.928" BT	7B	07° 00' 05.313" LS /112° 41' 07.917" BT
8A	07° 00' 50.171" LS /112° 40' 29.686" BT	8B	07° 00' 52.645" LS /112° 40' 33.925" BT
9A	07° 02' 01.634" LS /112° 39' 56.451" BT	9B	07° 02' 03.148" LS /112° 40' 01.135" BT
10A	07° 05' 06.080" LS /112° 39' 23.280" BT	10B	07° 05' 06.470" LS /112° 39' 28.150" BT
11A	07° 06' 30.685" LS /112° 39' 26.255" BT	11B	07° 06' 30.371" LS /112° 39' 31.133" BT
12A	07° 07' 38.568" LS /112° 39' 30.636" BT	12B	07° 07' 37.359" LS /112° 39' 35.457" BT
13A	07° 10' 40.220" LS /112° 40' 56.800" BT	13B	07° 10' 37.010" LS /112° 41' 00.580" BT
14A	07° 11' 19.480" LS /112° 41' 50.510" BT	14B	07° 11' 15.080" LS /112° 41' 52.710" BT
15A	07° 11' 37.997" LS /112° 42' 53.418" BT	15B	07° 11' 33.011" LS /112° 42' 54.314" BT
16A	07° 11' 34.710" LS /112° 44' 03.070" BT	16B	07° 11' 29.830" LS /112° 44' 02.840" BT

2. Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Alur-Pelayaran

Kedalaman minimal yang ditetapkan untuk alur baru adalah -13 meter LWS dengan panjang alur-pelayaran 39,65 *Nautical Miles* (NM) atau 73,5 Kilometer (Km), sedangkan kedalaman minimal yang ditetapkan untuk alur lama (percabangan) adalah -8,4 Meter LWS dengan panjang alur-pelayaran 4,2 *Nautical Miles* (NM) atau 7,7 Kilometer (Km). Berdasarkan hal tersebut kapal dengan ukuran sarat (*draft*) minimal 8,5 Meter wajib melalui alur-pelayaran baru.

PETA ALUR-PELAYARAN BARAT SURABAYA



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran II
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor Tahun 2016
tentang Penetapan Alur Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas
dan Daerah Labuh Kapal sesuai
Dengan Kepentingannya Di Alur
Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

SISTEM RUTE DI ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

Sistem Rute yang ditetapkan adalah Rute Dua Arah (*two ways routes*), dengan lebar alur 150 meter.

Terdapat alur baru dan alur lama (percabangan) dari buoy no.3 (DSI 3360) sampai dengan buoy no.4 (DSI 3380), dimana alur lama (percabangan) dimaksud dapat dilayari oleh kapal dengan ukuran sarat (*draft*) kurang dari 8,5 meter, sedangkan untuk kapal dengan ukuran sarat (*draft*) sama atau lebih dari 8,5 meter wajib berlayar melalui alur baru.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran III
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor Tahun 2016
tentang Penetapan Alur Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas
dan Daerah Labuh Kapal sesuai
Dengan Kepentingannya Di Alur
Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

TATA CARA BERLALU LINTAS

Dalam meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal maka perlu diatur tata cara berlalu lintas terutama di Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagaimana diatur sebagai berikut.

1. Pemanduan

- a. setiap kapal berukuran Tonage Kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu, wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal.
- b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan normal untuk olah gerak kapal;
- c. mengibarkan bendera "G" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;
- d. mengibarkan bendera "H" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila petugas pandu diatas kapal;
- e. mengibarkan bendera "Q" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri, petugas petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh petugas karantina kesehatan (*free pratique*) dan bendera kuning telah diturunkan.

2. Komunikasi

- a. pemilik operator kapal atau nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan/atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik dengan mengirimkan telegram

radio nakhoda (*master cable*) kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Kesyahbandaran dan/atau Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik melalui stasiun radio pantai dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan;

- b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor kepada stasiun VTS Surabaya melalui *channel* 68 dan 83;
- c. komunikasi antara petugas pandu/ kapal/ motor petugas pandu dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan radio VHF pada channel 12;
- d. komunikasi dengan kapal sebelum petugas pandu di atas kapal dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal;

3. Proses Kapal Masuk

- a. dalam kondisi normal
 - 1) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar menuju pelampung suar pengenal disarankan dengan *maneuvering speed*, sampai motor petugas pandu dapat merapat di kapal untuk menaikkan petugas pandu;
 - 2) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil guna untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;
 - 3) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik;
 - 4) jika kondisi dermaga sedang penuh atau nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu, kapal dapat berlabuh di daerah labuh kapal yang sudah disediakan;
 - 5) jika proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, petugas

pandu akan menginformasikan ke kapal bahwa petugas pandu akan naik dan memandu kapal hingga tambat di pelabuhan.

- b. dalam kondisi angin di atas normal/kabut/hujan lebat/gelombang tinggi
 - 1) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar pengenal disarankan menggunakan *maneuvering speed*;
 - 2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat, kapal mempergunakan sarana navigasi visual, elektronik (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan tepat guna.
4. Proses Kapal Keluar
- a. petugas pandu melaporkan kepada syabandar dan atau stasiun VTS Surabaya mengenai draft kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;
 - b. meminta informasi ke stasiun VTS Surabaya mengenai pergerakan kapal yang keluar/ masuk alur;
 - c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur dan berlayar menuju *outer buoy*;
 - d. sesampainya di *pilot boarding ground*, petugas pandu turun dan dijemput oleh motor pandu.
5. Tindakan Menghindari Tubrukan
- a. pengaturan tindakan untuk menghindari tubrukan meliputi:
 - 1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat – syarat kepelautan yang baik;
 - 2) setiap perubahan haluan dan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari;
 - 3) jika ada ruang gerak yang cukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang

cukup dini, bersungguh-sungguh dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;

- 4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman, hasil guna tindakan itu harus dikaji dengan seksama sampai kapal yang lain itu pada akhirnya terlewati dan bebas sarana sekali;
 - 5) jika diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggeraknya.
- b. pengaturan tata cara berlalu lintas kapal layar meliputi:
- 1) bilamana dua kapal sedang saling mendekat sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal yang lain sebagai berikut:
 - a) bilamana masing-masing mendapat angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
 - b) bilamana kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin;
 - c) jika kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin di lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
 - 2) untuk memenuhi aturan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat, adalah sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.
- c. pengaturan penyusulan :
- 1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul;

- 2) kapal harus dianggap menyusul bilamana sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar daripada 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam suatu kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan-penerangan lambungnya;
 - 3) bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, kapal itu harus beranggapan bahwa demikianlah halnya dan bertindak sesuai dengan itu;
 - 4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.
- d. pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi berhadapan meliputi:
- 1) bilamana dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan-haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing akan berpapasan di lambung kirinya;
 - 2) situasi demikian itu harus dianggap ada bilamana kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada malam hari kapal itu dapat melihat penerangan-penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/ atau kedua penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut;
 - 3) bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya situasi demikian, kapal itu harus beranggapan bahwa situasi itu ada dan bertindak sesuai dengannya.
- e. dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong, bilamana dua kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, kapal yang mendapati kapal lain

di sisi kanannya harus menghindar, dan jika keadaan mengizinkan, harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain itu. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain, sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk tetap bebas sama sekali. Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal meliputi:

- 1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan;
 - d) kapal layar.
- 2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan.
- 3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang olah geraknya terbatas.
- 4) setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika keadaan mengizinkan harus menghindarkan dirinya merintang jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya;
- 5) kapal yang terkendala oleh saratnya harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadannya yang khusus itu.

6. Larangan

- a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 10 % dari sarat (*draft*), kecuali atas izin syahbandar;
- b. kapal ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;
- c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan dari petugas pandu;
- d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi dan situasi :
 - 1) kapal kandas

- 2) kapal tubrukan;
- 3) kerusakan mesin / kemudi;
- 4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.

7. Koordinat Garis Haluan Masuk Alur-Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

NO	KOORDINAT	HALUAN
GH. A	06° 37' 00.00" LS/112° 39' 30.00" BT	150°
GH. B	06° 46' 12.07" LS/112° 44' 42.52" BT	180°
GH. C	06° 51' 43.86" LS/112° 44' 42.52" BT	200°
GH. D	06° 58' 11.24" LS/112° 42' 24.64" BT	215°
GH. E	07° 00' 03.90" LS/112° 41' 05.92" BT	215°
GH. F	07° 00' 51.41" LS/112° 40' 31.81" BT	204°
GH. G	07° 02' 02.39" LS/112° 39' 58.79" BT	190°
GH. H	07° 05' 06.27" LS/112° 39' 25.71" BT	177°
GH. I	07° 06' 30.53" LS/112° 39' 28.70" BT	176°
GH. J	07° 07' 37.96" LS/112° 39' 33.05" BT	154°
GH. K	07° 10' 38.63" LS/112° 40' 58.65" BT	126°
GH. L	07° 11' 17.30" LS/112° 41' 51.60" BT	106°
GH. M	07° 11' 35.50" LS/112° 42' 53.87" BT	087°
GH. N	07° 11' 32.27" LS/112° 44' 02.95" BT	

Koordinat Garis Haluan Masuk Alur Percabangan

NO	KOORDINAT	HALUAN
GH. A	06° 49' 29.32" LS/112° 44' 42.52" BT	172°
GH. B	06° 52' 04.80" LS/112° 45' 02.71" BT	215°
GH. C	06° 53' 21.30" LS/112° 44' 07.84" BT	200°

8. Posisi *pilot boarding ground* pada titik koordinat :

06° 51' 12" LS/112° 45' 12" BT


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran IV
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor Tahun 2016
tentang Penetapan Alur Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas
dan Daerah Labuh Kapal sesuai
Dengan Kepentingannya Di Alur
Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

1. Zona A

Titik	Koordinat	Luasan	Kedalaman
A.1	07° 10' 42,08" LS/ 112° 42' 51.07" BT	1,68 Km ²	- 6 s/d-11 MLWS
A.2	07° 10' 42,56" LS/ 112° 43' 13.70" BT		
A.3	07° 11' 28,76" LS/ 112° 43' 48.14" BT		
A.4	07° 11' 26,18" LS/ 112° 42' 51.10" BT		

2. Zona B

Titik	Koordinat	Luasan	Kedalaman
B.1	06° 50' 38,77" LS/ 112° 45' 16.60" BT	10,54 Km ²	- 18,5 s/d-29,5 MLWS
B.2	06° 50' 38,89" LS/ 112° 48' 05.11" BT		
B.3	06° 51' 54,67" LS/ 112° 45' 16.75" BT		
B.4	06° 51' 54,67" LS/ 112° 45' 16.60" BT		

3. Zona C

Titik	Koordinat	Luasan	Kedalaman
C.1	06° 49' 05,34" LS/ 112° 45' 16.60" BT	17,40 Km ²	- 29,5 s/d-32 MLWS
C.2	06° 49' 05,06" LS/ 112° 48' 59.16" BT		
C.3	06° 50' 38,89" LS/ 112° 48' 05.11" BT		
C.4	06° 50' 38,77" LS/ 112° 45' 16.60" BT		


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran V
Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor Tahun 2016
tentang Penetapan Alur Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas
dan Daerah Labuh Kapal sesuai
Dengan Kepentingannya Di Alur
Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

**PENEMPATAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SBNP)
DI ALUR-PELAYARAN BARAT SURABAYA**

NO	SBNP	NO DSI	POSISI
1	MPMT	3338	6° 37' 00.00" S / 112° 39' 30.00" E
2	No.1	3340	6° 46' 29.80" S / 112° 44' 23.21" E
3	No.3	3360	6° 49' 29.87" S / 112° 44' 34.19" E
4	No.2	3341	6° 51' 25.77" S / 112° 44' 51.38" E
5	No.5	3343	6° 51' 42.80" S / 112° 44' 33.70" E
6	No.7	3370	6° 52' 27.90" S / 112° 44' 44.48" E
7	No.4	3380	6° 53' 20.00" S / 112° 44' 11.00" E
8	No.9	3390	6° 54' 08.50" S / 112° 43' 46.00" E
9	No.6	3393	6° 55' 06.19" S / 112° 43' 35.58" E
10	No.8	3401	6° 56' 31.51" S / 112° 43' 05.19" E
11	No.11	3450	6° 57' 44.64" S / 112° 42' 26.89" E
12	No.10	3440	6° 57' 48.72" S / 112° 42' 40.30" E
13	No.12	3441	6° 58' 05.80" S / 112° 42' 33.40" E
14	No.13	3451	6° 58' 23.00" S / 112° 42' 10.00" E
15	No.14	3480	7° 00' 15.00" S / 112° 41' 00.00" E
16	No.15	3481	7° 00' 49.26" S / 112° 40' 27.55" E
17	No.17	3500	7° 02' 08.00" S / 112° 39' 47.00" E
18	No.16	3511	7° 03' 57.30" S / 112° 39' 45.30" E
19	No.19	3491	7° 04' 54.30" S / 112° 39' 21.15" E
20	No.18	3511.1	7° 06' 30.59" S / 112° 39' 37.90" E
21	No.20	3520	7° 07' 36.88" S / 112° 39' 37.39" E
22	No.22	3540	7° 11' 03.30" S / 112° 41' 49.18" E
23	No.24	3570	7° 11' 27.60" S / 112° 42' 50.10" E
24	No.26	3660	7° 11' 28.35" S / 112° 43' 47.95" E
25	Kamal	3661	7° 11' 04.00" S / 112° 43' 40.00" E

NO	SBNP	NO DSI	POSISI
26	Pelsu Pisang	3550	7° 11' 00.00" S / 112° 41' 09.00" E

Posisi Koordinat SBNP di Zona Labuh A (Tanjung Perak)

NO	SBNP	NO DSI	POSISI
1	No.1	3541	7° 10' 29.07" S / 112° 41' 12.29" E
2	No.2	3541.1	7° 10' 36.03" S / 112° 41' 57.04" E

Posisi Koordinat SBNP di Zona Labuh B dan C (Karang Jamuang)

NO	SBNP	NO DSI	POSISI
1	No.1	3344	6° 49' 05.34" S / 112° 45' 16.60" E
2	No.2	3344.1	6° 51' 54.67" S / 112° 45' 16.75" E
3	No.3	3344.2	6° 51' 54.52" S / 112° 47' 20.89" E
4	No.4	3344.3	6° 49' 04.46" S / 112° 48' 58.85" E


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001